

**PELAKSANAAN PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI PADA PERUM
BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT WILAYAH PADANG**

SKRIPSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YERLI FITRISIA FRISILLA
03140067

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2007

No.Reg. 2383/PKII/08/07



No. Alumni Fakultas :

Yerli Fitriisa Frisilla

No. Alumni Universitas:

a) Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 7 Oktober 1984 b) Nama Orang Tua : H. Sjafril Zakaria, BSc/ Hj. Ratnawilis c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi f) No. Bp : 03140067 g) Tanggal lulus : 1 Agustus 2007 h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,34 j) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan k) Alamat Orang Tua : Komp. PGRI Blok F No. 38 Siteba Padang

PELAKSANAAN PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT WILAYAH PADANG

Skripsi S1 Oleh Yerli Fitriisa Frisilla Pembimbing: 1. Bachtur Abna, SH., MH 2. M. Hasbi, SH., MH

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai cita-cita menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya. Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan cita-citanya itu adalah dengan pembangunan Ketahanan Pangan Nasional. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah membina dan mengkoordinasikan segala upaya untuk memenuhi cadangan pangan nasional; menyelenggarakan, mengatur dan atau mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok, menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti 3 permasalahan yaitu: bentuk pengaturan yang mengatur tentang pengadaan beras dalam negeri di lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat wilayah Padang, proses pengadaan beras dalam negeri di lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat wilayah Padang serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan beras dalam negeri di lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat wilayah Padang dan penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pada Kasi Pengadaan dan Kasi Persediaan dan Angkutan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang didapat dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, pengadaan beras oleh Perum Bulog Divre Sumbar dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan oleh Perum Bulog itu sendiri, prosedur dan pelaksanaan pengadaan beras pada Perum Bulog dilaksanakan melalui beberapa saluran yakni melalui mitra kerja, Sutgas Ada DN, dan PIB, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan beras ini adalah terlambatnya penyediaan beras oleh mitra kerja, tingginya harga pasar, jarang nya panen raya di Sumbar, terjadinya bencana alam serta keadaan yang tidak terduga sedangkan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pengiriman beras dari Perum Bulog Divre provinsi lain dan pengadaan beras dari luar negeri.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Agustus 2007. Abstrak telah disetujui oleh tim penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Maryulis Martunus, SH	Misnarsyam, SH., MH

Mengetahui:
Ketua Jurusan
Hj. Ulfanora, SH., MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus:
Petugas Fakultas/ Universitas

Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang seluruh komponen yang ada di dalamnya mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Hal tersebut tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang berisikan bahwa Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakatnya.

Di dalam Sila V Pancasila juga disebutkan bahwa harus adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperhatikan landasan-landasan diatas maka, pemerintah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian ke arah yang lebih baik guna mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia secara merata. Kemakmuran secara merata ini dapat dicapai apabila setiap golongan masyarakat memperoleh perlakuan yang adil dari pemerintah.

Perlakuan adil itulah yang menjadi sasaran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu program pembangunan ekonomi nasional adalah pembangunan Ketahanan Pangan Nasional. Program ini dianggap penting karena mengingat bahwa "pangan adalah komoditas strategis dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pangan tidak saja berarti penting secara strategis dan ekonomis, tetapi juga sangat berarti dari segi pertahanan dan keamanan, sosial dan politik. Pengalaman menunjukkan ketahanan dan ketentraman suatu negara antara lain

ditentukan oleh ketersediaan pangan.”² Oleh karena itu, Ketahanan pangan bagi masyarakat dapat tercapai apabila setiap masyarakat telah memperoleh pangan yang cukup.

Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat kendala-kendala dalam pencapaian proses ketahanan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan maka, harus adanya pemahaman pentingnya (cadangan pangan). Pemerintah telah mengatur hal tersebut di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kemudian, untuk permasalahan cadangan pangan ini diatur khusus dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 46 dinyatakan bahwa: membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan pangan”.³

Selanjutnya, dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, diktum keenam butir 2 dijelaskan pula bahwa:

“Pengadaan untuk cadangan beras Pemerintah, dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri.”³

Untuk pengelolaan pengadaan beras ini, pemerintah Indonesia membentuk sebuah Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut dengan Bulog. Dalam

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

³ Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, Perum Bulog diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan usaha logistik dan atau pengadaan pangan pokok, khususnya beras.

Dalam hal tertentu Perum Bulog melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pemerintah yakni:

1. untuk pengamanan harga pangan pokok (dalam hal ini beras)
2. pengelolaan cadangan pangan pemerintah
3. distribusi kepada masyarakat miskin dan rawan pangan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah⁴

Dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah tersebut, Perum Bulog wajib memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang terkait di bidang penugasan tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Pelaksanaan Pengadaan Beras Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang tersebut diperlukan pembahasan yang sifatnya ilmiah.

Kemudian, dengan memperhatikan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang sistem ketahanan pangan yang lebih khususnya masalah Pengadaan Pangan yang dikelola oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang misalnya, Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang, prosedur pengadaan beras dalam negeri antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang dengan mitra kerja, peran serta keberadaan Perum Bulog selaku Badan Usaha Milik Negara pelaksana pengadaan pangan (beras) dalam negeri.

Berdasarkan pemikiran di atas maka, dilakukan penelitian dengan judul:

⁴ M. Husein Sawit dkk, *Bulog Baru*, Bulog, Jakarta, 2003, halaman 9

**"PELAKSANAAN PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI PADA
PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT WILAYAH
PADANG"**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pengaturan yang mengatur tentang pengadaan beras dalam negeri di lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang;
2. Bagaimana proses pengadaan beras dalam negeri di lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang;
3. Apa saja kendala-kendala yang terjadi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dan penyelesaiannya

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan yang mengatur tentang pengadaan beras dalam negeri di lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang.
2. Untuk mengetahui proses pengadaan beras dalam negeri di lingkungan Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Wilayah Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Mariam Darus Badruzaman, *Buku III dan Penjelasanannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Muhammad Chidir Ali, *Bab-Bab Tentang Hukum Perikatan*, Mandar Madju, Bandung, 1995
- Perum Bulog, *Buku Pedoman Umum Pengadaan Gabah Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog*, Perum Bulog, Jakarta, 2006;
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979;
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 1990;
- Salim HS, *Hukum kontrak Teori dan Teknik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1998;
- WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila

UUD Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen

KUHPerdata